BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Indonesia adalah negara kepulauan dan terletak di daerah tropis, di mana kondisi iklim maupun geografisnya, sangat mendukung untuk tumbuh berbagai macam tumbuhan tropis. Di negeri ini terdapat kekayaan alam hayati yang belum mendapatkan perhatian memadai dari segi ilmiah. Kekayaan alam hayati ini, sejak jaman dahulu kala sudah digunakan untuk segala keperluan oleh penduduk Indonesia.

Selain untuk dijadikan makanan, oleh sebagian penduduk dijadikan pula sebagai bahan obat-obatan yang dibuat hanya berdasarkan pengalaman yang diwariskan secara turun menurun, dikenal dengan nama jamu. Jamu ini jelas cukup bermanfaat, sehingga digunakan bukan hanya untuk pengobatan, juga untuk menjaga kesehatan, dalam arti digunakan oleh orang sehat.

Setelah sangat lama, paska Indonesia merdeka dan diketahui berdasarkan pengalaman bahwa khasiat jamu dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan, selain obat-obatan paten, maka beberapa pabrik jamu besar memulai upaya untuk membuat jamu yang lebih dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah khasiatnya, sehingga diakui bahwa jamu dapat digunakan sebagai obat-obatan alternatif.

Karena cenderung mencegah sel membelah terlalu cepat, kolkisin juga digunakan untuk menekan pertumbuhan beberapa jenis kanker. Contoh lain adalah Pule Pandak, adalah tumbuhan kecil berkayu yang tumbuh di hutan hujan tropis. Tumbuhan ini mengandung Reserpin, zat kimia penawar gigitan ular dan kalajengking. Reserpin adalah obat penenang pertama yang digunakan menangani penyakit mental tertentu. Selain itu reserpin berfungsi menurunkan tekanan darah sehingga digunakan sebagai obat hipertensi.

Ini menunjukkan bahwa kekayaan alam Indonesia yang melimpah masih belum dikelola dan dikembangkan dengan baik untuk kesejahteraan rakyat terutama untuk kepentingan di bidang medis. Berkaitan dengan itu, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang obat tradisional nasional yang bertujuan mendorong pemanfaatan sumber daya alam dan ramuan tradisional secara berkelanjutan untuk digunakan sebagai alternatif pengobatan yang menggunakan obat tradisional, dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan.

Selain itu, keinginan menjadikan obat tradisional sebagai komoditi unggul yang memberikan multi manfaat yaitu pertumbuhan ekonomi masyarakat, memberi peluang kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, serta tersedianya obat tradisional yang bermutu, khasiat dan keamanannya terjamin, teruji secara ilmiah dan dapat dimanfaatkan secara luas baik untuk pengobatan sendiri maupun dalam pelayanan kesehatan formal. Pemerintah juga telah mengeluarkan sertifikasi dan saintifikasi jamu sebagai obat resep. Pembuat Jamu diwajibkan mengembangkan uji ilmiah berbasis pelayanan kesehatan, tujuannya untuk memberikan landasan ilmiah penggunaan jamu secara empiris sehingga baik masyarakat maupun dokter atau tenaga kesehatan lainnya menjadi yakin untuk memanfaatkan jamu sebagai pengobatan resmi.

Tanaman obat untuk diakui sebagai herbal terstandar dan fitofarmaka sangat sulit memenuhi persyaratan dan prosedur yang harus ditempuh. Bahan-

bahan dari tumbuhan untuk diakui sebagai herbal tersandar harus melalui uji pre klinik, sedangkan untuk diakui sebagai fitofarmaka harus melalui dua uji yaitu uji pre klinik dan uji klinik. Sebagian besar industri herbal kecil dan industri herbal rumah tangga tidak mempunyai kemampuan baik dari segi dana dan personil untuk memproduksi obat jenis ini. Prasyarat yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk fitofarmaka sangat mahal. Dibutuhkan dana besar dan waktu lama untuk mengurus prosedur pengujian agar mendapatkan bukti bagi tanaman obat ini.

Pemerintah memilih jalan yang lebih mudah dengan cara melakukan saintifikasi jamu. Metode yang digunakan adalah melalui uji ilmiah berbasis pelayanan kesehatan. Uji tanaman obat terhadap manusia apalagi manusia sakit, memerlukan ketelitian dan kehati-hatian agar tak merugikan bagi obyek penelitian. Konsumen dalam hal ini pasien di rumah sakit atau Puskesmas yang menjadi obyek penelitian harus dijamin keselamatannya.

Hukum adalah kumpulan peraturan hukum dan peraturan hukum adalah kumpulan kaidah hukum. Tujuan hukum yang paling utama untuk menjaga ketertiban di dalam masyarakat, dengan cara memaksa masyarakat patuh terhadap aturan hukum, yakni dengan menetapkan sangsi bagi pelanggar aturan hukum. Selain bertujuan untuk menjaga ketertiban di dalam masyarakat, terdapat satu fungsi hukum yang lain yakni untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Asas perlindungan hukum, yang lebih mengedepankan kepada asas kepastian hukum dibandingkan dengan keadilan hukum, yakni dengan cara membuat peraturan hukum yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sehingga pelanggar aturan hukum akan dikenakan sanksi hukum, dengan tujuan masyarakat mendapatkan perlindungan dari hukum dan penegak hukum.

Di samping kedua hal di atas, hukum juga berfungsi untuk menjaga keselamatan masyarakat dari perbuatan yang melanggar hukum, karena keselamatan masyarakat adalah hak asasi manusia yang harus dijaga, dengan cara memberikan perlindungan hukum yang berkepastian hukum. Sehingga dicapai tujuan hukum yakni terciptanya ketertiban di dalam masyarakat.

Masyarakat membutuhkan perlindungan agar terhindar dari kerugian, kecacatan bahkan risiko kematian. Berdasarkan uraian di atas timbul pertanyaan: apakah ketentuan tentang saintifikasi jamu menyebabkan dipenuhinya asas perlindungan hukum? Berdasarkan rumusan masalah peneltian di atas, akan dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, dan peneltian ini hanya untuk mendapatkan jawaban sementara saja yang berbentu hipotetikal, maka selanjutnya akan dilakukan penelitian dengan judul:

SAINTIFIKASI JAMU DAN ASAS PERLINDUNGAN HUKUM

(Penelitian Hukum Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:
003/Menkes/Per/I/2010 Tentang Saintifikasi Jamu Dalam Penelitian Berbasis
Pelayanan Kesehatan).

B. PERUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan uraian Latar Belakang Penelitian di atas, maka dalam penelitian tesis ini dirumuskan masalah penelitian seperti diuraikan di bawah ini.

"Apakah ketentuan tentang saintifikasi jamu menyebabkan dipenuhinya asas perlindungan hukum?"

Untuk mendapatkan arah/alur penelitian yang jelas, di samping itu untuk konsistensi dari alur penelitian, maka perlu dirumuskan identifikasi masalah penelitian, yaitu sebagai berikut:

- 1. Unsur-unsur apakah yang ada dalam Saintifikasi Jamu?
- 2. Apakah yang dimaksud dengan Asas Perlindungan Hukum?
- 3. Apakah ketentuan tentang saintifikasi jamu menyebahkan dipenuhinya asas perlindungan hukum?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari perumusan masalah penelitian tersebut dapat dirumuskan beberapa tujuan penelitian yang dituliskan di bawah ini.

- 1. Untuk mendapatkan gambaran tentang unsur-unsur dari saintifikasi jamu.
- Untuk mendapatkan gambaran tentang unsur-unsur dari asas perlindungan hukum.
- Untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan sebab akibat antara saintifikasi jamu dengan asas perlindungan hukum.

D. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis adalah metode penelitian deskriptif dengan jenis penelitian studi kepustakaan. Metode pendekatan yang digunakan, yaitu Metode Penelitian Yuridis Normatif, sehingga data yang dikumpulkan adalah data sekunder berupa bahan pustaka, yang dalam penelitian hukum ini adalah bahan hukum, baik primer, sekunder maupun tersier yang dupublikan dalam bentuk buku atau jurnal.

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Yang dimaksud dengan deskriptif analitis, yaitu membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antar fenomena atau gejala yang diteliti sambil menganalisisnya, yaitu mencari sebab akibat dari suatu hal dan menguraikannya secara konsisten dan sistematis serta logis.

Selanjutnya, spesifikasi penelitian deskriptif analitis ini digunakan untuk menganalisis, yaitu mencari sebab akibat dari permasalahan yang terdapat pada perumusan masalah dan menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis sesuai dengan perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu hubungan antara Saintifikasi Jamu dengan Asas Perlindungan Hukum.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini, yaitu Metode Peneltian Yuridis Normatif. Yang dimaksud dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu cara meneliti dalam penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder belaka dan dengan menggunakan metode berpikir deduktif serta kriterium kebenaran koheren. Selanjutnya yang dimaksud dengan metode berpikir deduktif adalah cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.

Sedangkan yang dimaksud dengan kebenaran koheren adalah suatu pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi, atau hipotesis dianggap benar, apabila sejalan dengan pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi, atau hipotesis lainnya, yaitu kalau proposisi itu meneguhkan dan konsisten dengan proposisi sebelumnya yang dianggap benar.

Penelitian dengan menggunakan pendekatan Metode Penelitian Yuridis Normatif, dengan jenis Metode Peneltian Studi Kepustakaan yang menggunakan Data Kualitatif berupa bahan hukum, yakni berupa buku-buku dan jurnal, hanya menghasilkan jawaban sementara saja berupa hipotesis.

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1. Jenis data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder.

Yang dimaksud dengan data sekunder, berupa bahan tulisan yang didapat dari hasil penelitian dan dibuat dokumentasinya berupa tulisan karya ilmiah.

Di dalam penelitian hukum, data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

"Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif). Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder." 1

Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah dan putusan badan peradilan. Bahan hukum primer yang otoritasnya di bawah undang-undang adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden atau peraturan suatu badan atau lembaga negara.

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, jurnal-jurnal yang berisi tulisan-tulisan tentang hukum atau yang berkaitan dengan hukum, seperti filsafat hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum.

Selain itu, dalam penelitian ini dipergunakan pula bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

Baik bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tersier diinventarisasi berdasarkan fokus masalah penelitian yang telah dirumuskan

8

Lihat Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 47- 54.

dalam Perumusan Masalah Penelitian dan diidentifikasi menurut bidang kajiannya, agar memudahkan untuk menganalisisnya.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang dipergunakan adalah data sekunder yang bersifat kualitatif, maka metode yang digunakan adalah studi kepustakaan. Yang dimaksud studi kepustakaan adalah suatu kegiatan praktis dan teoritis untuk mengumpulkan dan mempelajari serta memahami data berupa hasil pengolahan orang lain, dalam bentuk teks otoritatif (peraturan perundangundangan, putusan hakim, traktat, kontrak, keputusan tata usaha Negara, kebijakan publik dan lain-lainnya), literatur atau buku teks, jurnal, artikel, arsip atau dokumen, kamus, ensiklopedi dan lainnya yang bersifat publik maupun privat.

3. Metode Analisa Data

Data yang digunakan dalam Penelitian ini hanya data sekunder, berbentuk dokumen yang dipublikasikan dalam bentuk buku-buku dan jurnal-jurnal, sehingga dalam penelitian ini Metode Analisis Data yang digunakan adalah Metode Analisis Kualitatif Normatif. Karena itu, penelitian ini tidak menggunakan analisis dari variable-variabel yang diukur dengan angka atau rumusan statistik.

Penguraian data disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis dan efektif serta sistematis. sehingga mudah dalam menginterpretasikan data dan mudah dipahami analisis yang dihasilkan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima Bab, yang dimulai dengan penulisan Bab I berisi tentang Pendahuluan yang menguraikan tentang gambaran umum materi yang akan dibahas, terdiri dari Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Tehnik Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

Selanjutnya pada Bab II berisi uraian tentang Saintifikasi Jamu. Dimulai dengan Subbab A sebagai Subbab Pengantar, dilanjutkan dengan Subbab B yang berisi uraian tentang Saintifikasi, kemudian di dalam Subbab C diuraikan tentang Jamu dan di dalam Subbab D diuraikan tentang Saintifikasi Jamu dan di dalam Subbab E berisi rangkuman dari seluruh penulisan Bab II.

Kemudian pada Bab III, diuraikan tentang Asas Perlindungan Hukum yang dimulai dengan Subbab A berisi Pengantar, dilanjutkan dengan Subbab B berisi uraian tentang Asas dan Hukum, kemudian di dalam Subbab C diuraikan tentang Asas Perlindungan Hukum dan ditutup dengan Subbab d yakni Subbab Penutup yang berisi rangkuman dari seluruh penulisan Bab III.

Setelah itu di dalam Bab IV dimulai dengan Subbab A yang berisi Pengantar, dan dilanjutkan dengan uraian dari unsur-unsur Saintifikasi Jamu di dalam Subbab B, kemudian uraian dari unsur-unsur Asas Perlindungan Hukum di dalam Subbab C, dan setelah itu analisis kualitatif antara Saintifikasi Jamu dikaitkan dengan Asas Perlindungan Hukum yang dituliskan di dalam Subbab D, akhirnya di dalam Subbab E akan dituliskan rangkuman dari seluruh Bab IV.

Akhirnya di dalam Bab V akan dituliskan beberapa kesimpulan dan beberapa saran yang ditujukan kepada Pemerintah, kepada sarana kesehatan yang melakukan saintifikasi, kepada tenaga kesehatan sebagai pemberi jamu dan kepada pasien sebagai pengguna jamu. Penulisan ini diakhiri dengan Lampiran dan Daftar Pustaka.

